

***E-PROCUREMENT* MEMODERASI PENGARUH STRATEGI TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI NUSA TENGGARA BARAT**

¹**Febriyanti Amol**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia

¹febriyantiamol@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this reaserch is to know and analyze impact of e-procurement on transparency and accountability strategies for the budget absorption of goods/services in NTB. The population and sample in this study is the users from all instance in NTB that using e-procurement (specifically e-purchasing based on e-catalogue). In this study did not use samples because all participants became respondents, 30 respondents. The analysis technique is using Multiple Regression Model - Moderated Regression Analysis. The results is the strategy of transparency and accountability has no significant on the absorption of goods/services procurement budgets in NTB. Not only that, E-procurement also can not moderate the transparency and accountability strategy for the budget absorption of goods/services in NTB.

Keywords: *Electronic Procurement, Transparency, Accountability, Budget Absorption of Goods/Sevices*

PENDAHULUAN

Good Governance atau yang biasa dikenal dengan istilah pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana serta pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik secara politik maupun administratif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2006), “Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini, tengah berupaya untuk mewujudkan *good governance*” Menurut Purwanto (2011), “Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan, perubahan dan peningkatan dalam segala bagian di instansi pemerintahan, adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus Pemerintah RI, diantaranya : pelayanan publik, perencanaan APBD dan pengadaan barang/jasa”.

Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 (2), APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja,

dan pembiayaan. Dalam anggaran belanja, terdapat proporsi belanja untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan akun belanja barang/jasa dan belanja modal serta direncanakan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran setiap tahun (Juliani, 2014). Menurut *Indonesia Procurement Watch* (2011), lebih dari 30% - 40% anggaran belanja dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat, 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap strategi transparansi dalam penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat, 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-procurement* terhadap strategi akuntabilitas dalam penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1, pengertian pengadaan barang/jasa Secara Elektronik atau *e-procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2006), “Akuntabilitas adalah: bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Sementara itu dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat transparan yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Menurut Sabarno (2007), “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik”. Sementara itu, Menurut Kristianten (2006), “Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator: 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi, 3) Keterbukaan proses, dan 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi”.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan alat bantu kuesioner. Yang menjadi populasi survei dalam penelitian ini adalah : 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, 3) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 4) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat. Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah menggunakan kuesioner, dengan jumlah responden adalah sebanyak 30 responden, dimana pada setiap instansi terdiri atas : 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 2) Pejabat Pengadaan/ ULP, 3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), 4) Bendahara, 5) Pengguna Barang/Jasa dan 6) Staf Pendukung Lainnya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Transparansi (TRANS): Suatu kondisi dimana informasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa mudah, bebas dan terbuka untuk diakses.

Akuntabilitas (AKUNT): Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa.

E-Procurement (EPROC): Pengadaan barang/jasa secara *online*.

Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (ANGG): Terdiri atas APBD dan APBN.

Uji Instrumen Penelitian: Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana ketepatan atau kevalidan dan kelayakan suatu kuesioner sebagai alat ukur.

Teknik Analisis Data *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Menurut Ghozhali (2011), "*Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi".

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Umar (2010), "Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak".

Uji Heterokedastisitas

Menurut Umar (2010), "Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

Uji Multikolinearitas

Menurut Umar (2010), "Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen".

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Menurut Sugiyono (2011), “Uji R² digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen”.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *e-procurement*, transparansi dan akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel Transparansi, pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Transparansi

Item Pertanyaan	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment Table</i> (N=30, $\alpha = 0,05$)	Kesimpulan
Pertanyaan 1	0.591	0.361	VALID
Pertanyaan 2	0.783	0.361	VALID
Pertanyaan 3	0.855	0.361	VALID
Pertanyaan 4	0.704	0.361	VALID
Pertanyaan 5	0.859	0.361	VALID

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel Akuntabilitas, pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item Pertanyaan	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment Table</i> (N=30, $\alpha = 0,05$)	Kesimpulan
Pertanyaan 6	0.662	0.361	VALID
Pertanyaan 7	0.412	0.361	VALID
Pertanyaan 8	0.662	0.361	VALID
Pertanyaan 9	0.723	0.361	VALID
Pertanyaan 10	0.370	0.361	VALID
Pertanyaan 11	0.430	0.361	VALID
Pertanyaan 12	0.723	0.361	VALID
Pertanyaan 13	0.503	0.361	VALID
Pertanyaan 14	0.536	0.361	VALID
Pertanyaan 15	0.709	0.361	VALID
Pertanyaan 16	0.700	0.361	VALID
Pertanyaan 17	0.761	0.361	VALID
Pertanyaan 18	0.672	0.361	VALID
Pertanyaan 19	0.686	0.361	VALID
Pertanyaan 20	0.686	0.361	VALID
Pertanyaan 21	0.570	0.361	VALID

Pertanyaan 22	0.572	0.361	VALID
Pertanyaan 23	0.665	0.361	VALID
Pertanyaan 24	0.645	0.361	VALID
Pertanyaan 25	0.691	0.361	VALID

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel *E-Procurement*, pada Tabel 3

Tabel 3
Hasil Uji Validitas *E-Procurement*

Item Pertanyaan	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product</i> <i>Moment Table</i> (N=30, $\alpha = 0,05$)	Kesimpulan
Pertanyaan 26	0.382	0.361	VALID
Pertanyaan 27	0.524	0.361	VALID
Pertanyaan 28	0.460	0.361	VALID
Pertanyaan 29	0.713	0.361	VALID
Pertanyaan 30	0.754	0.361	VALID
Pertanyaan 31	0.683	0.361	VALID
Pertanyaan 32	0.596	0.361	VALID
Pertanyaan 33	0.443	0.361	VALID
Pertanyaan 34	0.732	0.361	VALID
Pertanyaan 35	0.596	0.361	VALID
Pertanyaan 36	0.477	0.361	VALID
Pertanyaan 37	0.689	0.361	VALID
Pertanyaan 38	0.650	0.361	VALID
Pertanyaan 39	0.650	0.361	VALID
Pertanyaan 40	0.678	0.361	VALID
Pertanyaan 41	0.590	0.361	VALID
Pertanyaan 42	0.689	0.361	VALID
Pertanyaan 44	0.588	0.361	VALID
Pertanyaan 45	0.487	0.361	VALID
Pertanyaan 46	0.609	0.361	VALID
Pertanyaan 47	0.647	0.361	VALID
Pertanyaan 48	0.772	0.361	VALID
Pertanyaan 49	0.527	0.361	VALID
Pertanyaan 50	0.367	0.361	VALID
Pertanyaan 51	0.545	0.361	VALID
Pertanyaan 52	0.373	0.361	VALID
Pertanyaan 53	0.700	0.361	VALID
Pertanyaan 54	0.717	0.361	VALID
Pertanyaan 55	0.638	0.361	VALID
Pertanyaan 56	0.767	0.361	VALID
Pertanyaan 57	0.484	0.361	VALID
Pertanyaan 58	0.714	0.361	VALID
Pertanyaan 59	0.583	0.361	VALID
Pertanyaan 60	0.601	0.361	VALID

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

Berikut ini merupakan hasil Uji Validitas untuk Variabel Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa, pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Item Pertanyaan	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	Nilai Koefisien Korelasi <i>Product</i> <i>Moment Table</i> (N=30, $\alpha = 0,05$)	Kesimpulan
Pertanyaan 61	0.384	0.361	VALID
Pertanyaan 62	0.472	0.361	VALID
Pertanyaan 63	0.669	0.361	VALID
Pertanyaan 64	0.413	0.361	VALID
Pertanyaan 65	0.622	0.361	VALID
Pertanyaan 66	0.483	0.361	VALID
Pertanyaan 67	0.518	0.361	VALID
Pertanyaan 68	0.429	0.361	VALID
Pertanyaan 69	0.381	0.361	VALID
Pertanyaan 70	0.593	0.361	VALID
Pertanyaan 71	0.397	0.361	VALID
Pertanyaan 72	0.416	0.361	VALID
Pertanyaan 73	0.667	0.361	VALID
Pertanyaan 74	0.621	0.361	VALID
Pertanyaan 75	0.573	0.361	VALID

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data

Berikut ini merupakan hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi, Akuntabilitas, *E-Procurement* dan Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa pada Tabel 5

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	N of Item
Transparansi	0.829	3
Akuntabilitas	0.744	5
<i>E-Procurement</i>	0.885	3
Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	0.778	3

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data

Hasil Uji Regresi Berganda

Berikut ini merupakan hasil uji regresi dari penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	<i>Sign</i>	Keterangan
Constant	2.042			
TRANS	2.713	1.152	0.261	Tidak Signifikan
AKUNT	-2.869	-1.423	0.168	Tidak Signifikan
EPROC	0.201	0.106	0.916	Tidak Signifikan
Interaksi TRANS.EPROC	-0.732	-1.141	0.265	Tidak Signifikan
Interaksi AKUNT.EPROC	0.8228	1.555	0.133	Tidak Signifikan

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil grafik dalam pengolahan data tersebut, diperoleh data terdistribusi normal, dimana penyebaran data (titik) telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y dan Sumbu X.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh grafik yang menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heterokedastisitas pada model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi berganda layak digunakan untuk analisa lebih lanjut.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa besarnya nilai VIF pada seluruh variabel tersebut adalah lebih kecil dari 5, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model terdiri atas uji F, uji R dan uji R². Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak atau tidak. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai F_{sign} adalah 0.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model persamaan tersebut layak karena lebih kecil dari 0.05. Selain itu, diperoleh nilai R untuk model tersebut adalah 0.843, yang berarti terdapat hubungan antar variabel independen dan dependen yang sangat kuat atau positif. Sementara nilai R² untuk model tersebut adalah 0.711 atau 71.1%, yang berarti pengaruh Variabel Transparansi, Akuntabilitas, *E-Procurement* terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa di NTB sebesar 71.1% sedangkan sisanya 28.9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada variabel lain diluar variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Strategi transparansi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

H₂: Strategi akuntabilitas berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

H₃: *E-procurement* berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

H₄: *E-procurement* memoderasi strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat

H₅: *E-procurement* memoderasi strategi akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1) Bila nilai signifikan < 0,05 maka H₀ ditolak, H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 2) Bila nilai signifikan > 0,05 maka H₀ diterima, H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Keterangan:

H_a = H₁, H₂, H₃, H₄, H₅

Berikut ini merupakan hasil Uji Hipotesis dapat dilihat pada Tabel 7, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Sign	Keterangan
Constant	2.042			
TRANS	2.713	1.152	0.261	Tidak Signifikan
AKUNT	-2.868	-1.423	0.168	Tidak Signifikan
EPROC	0.201	0.106	0.916	Tidak Signifikan
Interaksi TRANS.EPROC	-0.732	-1.141	0.265	Tidak Signifikan
Interaksi AKUNT.EPROC	0.8228	1.555	0.133	Tidak Signifikan

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data

Pengaruh Strategi Transparansi Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari transparansi adalah 0.261 yang berarti strategi transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan transparansi dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi baik itu dari LKPP maupun SKPD. LKPP dan penyedia barang/jasa harus menyediakan informasi yang transparan, lengkap dan *update* serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut. Kendala yang sering dihadapi oleh SKPD adalah server LKPP tidak berjalan normal sehingga koneksi akses tidak berjalan dengan baik, informasi yang diperoleh tidak transparan serta kesulitan untuk berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat dari sulitnya berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa via telepon maupun *e-mail* pada saat melakukan *e-purchasing* dimana *e-purchasing* yang diproses oleh penyedia barang/jasa ≥ 3 hari, sementara peraturan dari LKPP adalah < 3 hari, tidak tersedianya informasi mengenai status jadwal pengiriman barang/jasa dan tarif biaya kirim serta status ketersediaan barang/jasa pada *e-catalogue* belum *update*. Sementara itu dari sisi SKPD, adanya kesulitan ketika melakukan *e-purchasing* dimana koneksi jaringan internet yang kurang memadai, adanya kesulitan untuk mengecek barang/jasa yang dikirim oleh penyedia mengingat letak geografis yang jauh. Hal ini bisa berdampak pada proses penyerapan anggaran barang/jasa, apabila barang/jasa yang dikirim adalah salah akibatnya akan membutuhkan waktu untuk melakukan proses pengembalian dan lain sebagainya. Selain itu, kontrak pengadaan barang/jasa > 15 hari adalah kurang efektif dan efisien serta kontrak perjanjian tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena pihak penyedia bisa sewaktu-waktu membatalkan kontrak tersebut Hal-hal inilah yang membuat SKPD enggan untuk menggunakan *e-procurement* dan lebih memilih untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara konvensional karena lebih efektif dan efisien.

Pengaruh Strategi Akuntabilitas Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari akuntabilitas adalah 0.168 yang berarti strategi akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis *online* atau *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi karena belum optimal. Hal tersebut terlihat dengan keengganan para pejabat pengadaan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasan, melakukan pengecekan terhadap setiap tahap proses pengadaan barang/jasa serta keengganan dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui portal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh SKPD dalam melakukan proses pengecekan terhadap jalannya proses pengadaan dikarenakan kedua belah pihak berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, pengadaan barang/jasa melalui portal nasional pun dianggap lama dan tidak pasti karena sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh pihak penyedia. Selain itu, juga sering terjadi persengkokolan antara para pejabat dengan penyedia barang/jasa dalam memperoleh bonus, tentunya hal ini dilarang oleh peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang atau jasa, namun dari sisi penyedia tidak merasa keberatan, karena dengan adanya pemberian bonus seperti ini akan memperlancar proses pengadaan tersebut. Apabila tidak ada pemberian bonus oleh penyedia barang/jasa maka proses revisi dokumen akan berjalan lambat yang berdampak buruk terhadap proses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan tersebut kepada penyedia. Selain itu, untuk nominal pengadaan barang/jasa yang berjumlah diatas Rp 1.000.000.000 penyedia akan sulit untuk mendapatkannya karena pihak SKPD sendiri akan meminta biaya tambahan lainnya.

Pengaruh *E-procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari *E-procurement* adalah 0.916 yang berarti *E-procurement* berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, H₃ tidak terbukti, yang berarti *E-procurement* tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan bahwa bahwa *e-procurement* berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya *e-procurement*, setiap SKPD merasa proses pengadaan barang/jasa menjadi terhambat dan lama dikarenakan waktu kontrak antara SKPD dan pihak penyedia adalah > 30 hari. Seringkali *e-procurement* tidak berjalan sesuai dengan perjanjian awal dikarenakan adanya pembatalan secara sepihak oleh penyedia dengan alasan kehabisan *stock/discontinue* sementara apabila pengadaan tersebut dilakukan tanpa melalui *e-catalogue* maka waktu yang dibutuhkan tidak begitu lama. Selain itu, pada *e-catalogue*, status ketersediaan barang/jasa yang ditayangkan belum diperbaharui, tidak tersedianya informasi mengenai biaya kirim ke setiap daerah, tidak tersedianya informasi mengenai jadwal pengiriman barang serta berat barang setelah *packing*. Hal-hal inilah yang menjadi kendala bagi tiap SKPD di Nusa Tenggara Barat.

***E-Procurement* Memoderasi Pengaruh Strategi Transparansi Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi *E-procurement* memoderasi strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat, adalah 0.265 yang berarti bahwa *E-procurement* tidak memoderasi strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan transparansi dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi baik itu dari LKPP maupun SKPD. LKPP dan penyedia barang/jasa harus menyediakan informasi yang transparan, lengkap dan *update* serta memberikan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut. Kendala yang sering dihadapi oleh SKPD adalah server LKPP tidak berjalan normal sehingga koneksi akses tidak berjalan dengan baik, informasi yang diperoleh tidak transparan serta kesulitan untuk berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat dari sulitnya berkomunikasi dengan penyedia barang/jasa via telepon maupun *e-mail* pada saat melakukan *e-purchasing* dimana *e-purchasing* yang diproses oleh penyedia barang/jasa ≥ 3 hari, sementara peraturan dari LKPP adalah < 3 hari, tidak tersedianya informasi mengenai status jadwal pengiriman barang/jasa dan tarif biaya kirim serta status ketersediaan barang/jasa pada *e-catalogue* belum *update*. Sementara itu dari sisi SKPD,

adanya kesulitan ketika melakukan *e-purchasing* dimana koneksi jaringan internet yang kurang memadai, adanya kesulitan untuk mengecek barang/jasa yang dikirim oleh penyedia mengingat letak geografis yang jauh. Hal ini bisa berdampak pada proses penyerapan anggaran barang/jasa, apabila barang/jasa yang dikirim adalah salah akibatnya akan membutuhkan waktu untuk melakukan proses pengembalian dan lain sebagainya. Selain itu, kontrak pengadaan barang/jasa > 15 hari adalah kurang efektif dan efisien serta kontrak perjanjian tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena pihak penyedia bisa sewaktu-waktu membatalkan kontrak tersebut Hal-hal inilah yang membuat SKPD enggan untuk menggunakan *e-procurement* dan lebih memilih untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara konvensional karena lebih efektif dan efisien.

***E-Procurement* Memoderasi Pengaruh Strategi Akuntabilitas Terhadap Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Di Nusa Tenggara Barat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi *E-procurement* memoderasi strategi akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 0.133, yang berarti bahwa *E-procurement* tidak memoderasi strategi akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, H_5 tidak terbukti.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diasumsikan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa berbasis *online* atau *e-procurement* di Nusa Tenggara Barat perlu diperhatikan lagi karena belum optimal. Hal tersebut terlihat dengan keenggan para pejabat pengadaan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasan, melakukan pengecekan terhadap setiap tahap proses pengadaan barang/jasa serta keenggan dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui portal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh SKPD dalam melakukan proses pengecekan terhadap jalannya proses pengadaan dikarenakan kedua belah pihak berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, pengadaan barang/jasa melalui portal nasional pun dianggap lama dan tidak pasti karena sewaktu-waktu bisa dibatalkan oleh pihak penyedia. Selain itu, juga sering terjadi persengkokolan antara para pejabat dengan penyedia barang/jasa dalam memperoleh bonus, tentunya hal ini dilarang oleh peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang atau jasa, namun dari sisi penyedia tidak merasa keberatan, karena dengan adanya pemberian bonus seperti ini akan memperlancar proses pengadaan tersebut. Apabila tidak

ada pemberian bonus oleh penyedia barang/jasa maka proses revisi dokumen akan berjalan lambat yang berdampak buruk terhadap proses pencairan dana untuk pembayaran pengadaan tersebut kepada penyedia. Selain itu, untuk nominal pengadaan barang/jasa yang berjumlah diatas Rp 1.000.000.000 penyedia akan sulit untuk mendapatkannya karena pihak SKPD sendiri akan meminta biaya tambahan lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Strategi transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 2) Strategi akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 3) *E-procurement* berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 4) *E-procurement* tidak memoderasi strategi transparansi terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 5) *E-procurement* tidak memoderasi strategi Akuntabilitas terhadap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Nusa Tenggara Barat. 6) *E-procurement* bukan variabel moderator.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil maka saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Perlu adanya perbaikan pada jaringan internet/penambahan kuota internet di setiap SKPD agar tidak menghambat proses *e-purchasing*. 2) Informasi mengenai ketersediaan barang/jasa pada *ecatalogue* harus *update*. 3) Menayangkan harga biaya kirim dengan lengkap pada portal pengadaan tersebut. 4) Menayangkan status pengiriman barang/jasa pada portal pengadaan barang/jasa. 5) Lamanya kontrak pengadaan sebaiknya < 30 hari 6) Pemberian bonus oleh penyedia barang/jasa kepada pejabat pengadaan diizinkan oleh pihak LKPP. 7) Pihak SKPD juga harus proaktif terhadap jalannya proses pengadaan. 8) Untuk pihak LKPP perlu mengkaji ulang mengenai peraturan/ regulasi yang sedang berjalan. 9) Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2 (1).
- LKPP (2015, January 16). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..* September 2, 2017. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-4-tahun-2015>
- Purwanto, E. (2011). *Mengapa Harus E-Procurement?*. September 1, 2017. <http://www.pusatlpse.kemenkeu.go.id/Eproc>.
- Sabarno, H. (2007). *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Umar, H. (2010). *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku karyawan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- BPK (2003, April, 28). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara*. September 2, 2017. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf&ved=2ahUKEwij4ZvW3MbvAhXt83MBHei2BNMQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw22FaMnkvd_klthylrQMHdu